



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 341/Pdt.G/2013/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota KPU, tempat tinggal di.

Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Abdul Rahman, SH, MH dan Khalid Usman, SH, keduanya Advokat/Penasehat Hukum, alamat Jalan Ahmad Yani, perumahan BTN II, Blok D/5, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; sebagai pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi;

I a w a n

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Di,

Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; dalam hal ini didampingi/diwakili oleh kuasanya, Anselmus Masiku, SH., Bustaman, SH., Natanael Mite Timun, SH., Muh. Ardi Hazim, SH., Kristo Putra Palimong, SH., Mansur, SH., Mahardian, SH., Nasruddin, SH., MH, Pius Sholla, SH. masing-masing adalah Advokat/Pengacara/KuasaHukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, alamat Jalan Malik III No. 135, Kota Kendari; sebagai termohon dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2013 pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, register nomor 341/Pdt.G/2013/PA.Kdi, tanggal 22 Juli 2013, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah, sejak tanggal 5 Desember 2009 di Raha, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna; sesuai buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 00, tanggal 16 Januari 2010;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak Satu, lahir tanggal 3 November 2010;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awal-awal pernikahan selalu diwarnai pertengkaran oleh karena masalah pekerjaan pemohon yang belum tetap, setiap bertengkar termohon selalu meninggalkan rumah, sehingga selama 1 (satu) tahun pertama perkawinan pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran dan pernah berakhir dengan kekerasan yang pemohon lakukan, membuat pemohon pernah di sel tahanan Polres Muna;
- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran, uncaknya pada bulan Agustus 2011, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan sepengetahuan pemohon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, adalah suatu perbuatan durhaka (nusyuz) seorang istri (termohon) kepada pemohon, sehingga pada bulan November 2012 pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kendari (perkara No. 454/Pdt.G/2012/PA.Kdi), namun permohonan cerai talak pemohon ditolak;
- Bahwa setelah permohonan pemohon ditolak, rumah tangga pemohon dan termohon masih tetap tidak bisa dibina lagi, upaya-upaya untuk mencari kebaikan tidak pernah ada, termohon malahan selalu melakukan tindakan-tindakan yang menghalang-halangi pemohon mengikuti seleksi anggota KPU Muna dengan cara membuat laporan-laporan yang bersifat fitnah, sampai pemohon diterima sebagai anggota KPU Muna, termohon masih melakukan tindakan lagi dengan memuat berita di harian Kendari Pos, yang memojokkan posisi pemohon dan mencemarkan nama baik pemohon;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon agar menempuh upaya perdamaian melalui mediasi selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2011, dengan menunjuk mediator hakim, Drs. M. Darwis Salam, SH (hakim Pengadilan Agama Kendari) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 341/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 15 Agustus 2013, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa kemudian surat permohonan pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, dalam persidangan tanggal 19 September 2013 termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan yang diajukan pemohon tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), karena alasan-alasan yang diajukan sangat mengada-ada dan bahkan terkesan hanyalah imajinasi pemohon belaka;

Dalam Konvensi :

- Termohon dengan tegas menolak segala dalil-dalil pada permohonan pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon dalam jawaban ini;
- Bahwa termohon membenarkan poin 1, poin 2, dalam permohonan pemohon

Sehingga termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;

- Bahwa dalil dalam poin 3 pada permohonan pemohon tiaklah benar karena pertengkaran yang terjadi antara pemohonan dan termohon hanyalah merupakan pertengkaran yang biasa terjadi antara pasangan suami istri, apalagi pada saat itu kondisi ekonomi pemohon dan termohon lagi tidak baik kerena keduanya tidak memiliki pekerjaan sehingga sangatlah wajar jika termohon sebagai istri mengingatkan pemohon sebagai suami untuk bisa lebih focus dalam mencari pekerjaan sehingga jika terjadi kesalahpahaman ataupun pertengkaran atas hal tersebut adalah merupakan hal yang sangat logis dan tidaklah dapat disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertengkaran tersebut seakan-akan telah mengakibatkan tidak adanya harapan lagi pemohon dan termohon untuk bisa hidup rukun kembali karena faktanya setelah pertengkaran-pertengkaran yang kadang terjadi tersebut antara pemohon dan termohon masih tetap tinggal serumah dan hidup rukun bersama sebagai pasangan suami istri bahkan sampai memiliki seorang anak;

- Bahwa dalam poin 4 pada permohonan pemohon adalah tidak benar karena kepergian termohon ke Kota Manado adalah atas seizing dan sepengetahuan pemohon dimana kepergian termohon adalah untuk mencari kerja karena sejak saat menikah pemohon sebagai kepala keluarga dan termohon sebagai ibu rumah tangga sama-sama tidak memiliki pekerjaan apalagi pada saat itu kami baru dikaruniai seorang anak sehingga kebutuhan ekonomi memaksa termohon atas sepengetahuan dan seizing suami tercinta/pemohon untuk pergi berjuang mencari kerja di kampung orang dan harus tinggal jauh dari suami demi untuk mengurangi beban pemohon untuk menafkahi istri dan anak kami;
- Bahwa keputusan termohon untuk bekerja di Manado adalah sebagai bentuk rasa cinta dan sayang termohon untuk mempertahankan keutuhan keluarga kami sehingga termohon harus merelakan untuk berpisah sementara jauh dari suami tercinta/pemohon demi untuk mengurangi beban pemohon dalam tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga untuk memberikan biaya hidup bagi termohon dan anak kami;
- Bahwa pada saat termohon kembali ke Kendari dari kota Manado, termohon dan pemohon masih hidup rukun dan damai, hal ini terlihat bahwa pemohon dan termohon sampai tinggal bersama di hotel Golden selama 3 (tiga) hari, yaitu pada tanggal 29 November 2012 sampai tanggal 1 Desember 2012 dimana biaya hotel ditanggung sepenuhnya oleh pemohon bahkan saat itu antara pemohon dan termohon masih melakukan hubungan intim sebagai suami istri dan juga saat bersama tersebut pemohon tidak pernah memberitahukan termohon jika ia telah mendaftarkan permohonan cerai pertama ke Pengadilan Agama Kendari yang akhirnya permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim pengadilan agama kendari;
- Bahwa benar jika pemohon pada bulan November 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak pada pengadilan agama kendari yang oleh Pengadilan permohonan pemohon tersebut telah ditolak. Bahwa akibat adanya penolakan tersebut termohon tetap membuka diri untuk bisa hidup rukun kembali bersama dengan pemohon namun permohonan ternyata tetap ngotot untuk berpisah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon walaupun tidak ada keadaan atau alasan yang memungkinkan lagi pemohon untuk bercerai dengan termohon sehingga termohon merasa bingung dan tidak bisa menerima keinginan pemohon tersebut, untuk itu termohon meminta kepada majelis hakim agar menolak kembali permohonan pemohon tersebut;

- Bahwa dalam poin 5 pada permohonan pemohon adalah juga sebuah dalil yang keliru dan tidak benar karena faktanya bahwa setelah permohonan pemohon tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Kendari, ternyata pemohon tidak pernah mau membuka diri untuk mau bertemu dan berbicara dengan termohon bahkan termohon yang selalu harus datang mengemis untuk hanya bisa bertemu dengan pemohon agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang saat ini telah memiliki pekerjaan yaitu sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna, apalagi saat ini termohon sudah tidak bekerja lagi karena mengikuti kemauan pemohon untuk datang ke Kendari yang ternyata kedatangan termohon ini hanya untuk diceraikan oleh pemohon;
- Bahwa dalil pemohon dalam posita nomor 6 yang menyatakan jika rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik adalah sebuah dalil yang keliru, mengada-ada dan menyesatkan, karena faktanya antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi cekcok atau pertengkaran atau terjadi suatu keadaan yang memungkinkan untuk menjadi alasan yang patut secara hukum untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga apapun alasannya termohon tetap tidak ingin bercerai dari pemohon;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, kuasa pemohon pula telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 10 Oktober 2013, kemudian atas replik tersebut, kuasa termohon pula telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 5 September 2013, untuk meringkas uraian putusan ini kesemuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT :

- 1 Photo copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 00 tertanggal 16 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna; bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P1);
- 2 Fotocopy kolom harian Kendari Pos, bermeterai cukup dan diberi cap Pos, (bukti P2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopy Daftar penerimaan uang kehormatan anggota KPU untuk bulan September 2013, bermeterai cukup dan diberi cap Pos, (bukti P3);
- 4 Fotokopy tanda terima pembayaran sewa kamar kost Pondok Kita bulan Juni dan bulan juli 2013 untuk termohon, bermeterai cukup dan diberi cap Pos, (bukti P4);
- 5 Fotokopy tanda terima pembayaran sewa kamar kost Pondok Kita bulan Agustus dan bulan September 2013 untuk termohon, bermeterai cukup dan diberi cap Pos, (bukti P5);
- 6 Fotokopy tanda terima pembayaran sewa kamar kost Pondok Kita bulan Oktober 2013 untuk termohon, bermeterai cukup dan diberi cap Pos, (bukti P8);

BUKTI SAKSI :

- 1 Saksi Satu, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:
 - Saksi kenal pemohon karena adik kandung saksi;
 - Saksi kenal termohon sejak menikah dengan pemohon;
 - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon;
 - Awalnya rukun-rukun saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Sebabnya pemohon dan termohon bertengkar karena faktor ekonomi, yaitu pada waktu itu pemohon belum mempunyai pekerjaan;
 - Keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon dengan faktor ekonomi yang tidak cukup menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar pemohon memukul termohon, kemudian termohon melaporkan pemohon ke Polisi;
 - Pemohon dilaporkan oleh termohon ke Polisi sebanyak 2 kali, yaitu pertama anaknya masih berumur 40 hari, dan laporan kedua setelah 4 bulan dari laporan pertama;
 - Pemukulan tersebut terjadiannya di Raha pada tahun 2010, dan pemohon di tahan 1 malam di kantor Polisi;
 - Pemicu pemukulan kedua terhadap termohon adalah karena termohon pergi sendiri ke pantai dan dicari oleh pemohon, kemudian setelah termohon ditemukan oleh pemohon di pantai, maka termohon disuruh pulang ke rumah oleh pemohon dan termohon tidak mau pulang sehingga pemohon memukul termohon, lalu termohon melaporkan pemohon ke Polisi;
 - Setelah kejadian tersebut, termohon langsung pergi meninggalkan pemohon, termohon pergi ke Manado selama 1 tahun 4 bulan;
 - Kepergian termohon ke Manado tidak seizing pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak kepergian termohon ke Manado, pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup rukun dan sejak itu pula pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Setelah termohon kembali dari Manado, termohon tinggal di rumah kost di Kendari, sedangkan pemohon tinggal di Raha;
- Hal lain yang membuat pemohon tidak bisa lagi rukun dengan termohon adalah karena termohon pernah bermalam dengan membawa anak dan kopernya di kantor Onbusman tanpa restu pemohon dan pimpinan pemohon;
- Saksi juga ketahui termohon pernah menghadap pada pimpinan KPU Propinsi agar pemohon tidak diloloskan menjadi anggota KPU di Kabupaten Muna, dan setelah itu termohon memuat lagi berita di media massa Kendari Pos tentang kejelekan pemohon;
- Pekerjaan pemohon sekarang adalah anggota KPU;
- Saksi tidak tahu berapa gajinya pemohon sebulan;
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Dua, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal pemohon dan termohon;
- Sudah lama saksi kenal pemohon, kalau termohon saksi kenal sejak menikah dengan pemohon;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon, awalnya rukun-rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Sebabnya sering bertengkar karena faktor ekonomi, yaitu pemohon belum mempunyai pekerjaan;
- Pernah kejadian pemohon dan termohon bertengkar, lalu pemohon memukul termohon karena termohon meninggalkan anaknya, lalu kemudian termohon melaporkan pemohon ke Polisi;
- Peristiwa pemukulan pemohon terhadap termohon terjadi di Raha;
- Keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon setelah termohon melaporkan pemohon ke Polisi, termohon meninggalkan pemohon pergi ke Manado selama 1 tahun lebih. Termohon pergi ke Manado pada tahun 2011.
- Pemohon pergi ke Manado tanpa seizing pemohon;
- Sejak kepergian termohon ke Manado, pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup rukun, dan sejak itu pula pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kembali dari Manado, termohon tinggal di rumah kost di Kendari, sedangkan pemohon tinggal di Raha;
- Sepengetahuan saksi faktor yang lain yang menyebabkan ketidak rukunan pemohon dengan termohon, adalah karena termohon pernah mengamuk dan bermalam di kantor Onbusman;
- Saksi juga ketahui termohon pernah menghadap pada pimpinan KPU Propinsi agar pemohon tidak diloloskan menjadi anggota KPU di Kabupaten Muna, dan setelah itu termohon memuat lagi berita di media massa di Kendari Pos tentang kejelekan pemohon. Saksi baca berita tersebut;
- Pemohon saat ini bekerja sebagai anggota KPU;
- Penghasilan pemohon setiap bulan sekitar RP. 2.000.000,- lebih;
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut kuasa pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima, sedangkan kuasa termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya pemohon dalam konvensi menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan dan alat bukti lagi, dan telah mohon putusan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa termohon disamping mengajukan jawaban dalam konvensi, termohon pula mengajukan tuntutan/gugatan dalam rekonsensi;

Bahwa dalam rekonsensi ini termohon konvensi mohon untuk disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon konvensi mohon disebut sebagai tergugat rekonsensi;

Bahwa penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan atau gugatan dalam rekonsensi dengan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansi dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
- Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi tidak menginginkan adanya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi memohonkan hak-haknya sebagai berikut :
- Bahwa mengingat anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang saat ini belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlanah dari penggugat rekonsensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, penggugat rekonsensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi;

- Bahwa semenjak menikah pada bulan Desember 2009 lalu, kepergian penggugat rekonsensi ke Manado sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan saat ini tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang wajib diberikannya sebagai seorang suami, maka untukm itu tergugat rekonsensi wajib untuk melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsensi;
- Adapun nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi dapat diperinci sebagai berikut :
 - 1 Bahwa dalam konvensi, pemohon/tergugat rekonsensi memohon menyatakan talak satu raj'i terhadap termohon/penggugat rekonsensi. Untuk itu penggugat rekonsensi meminta agar tergugat rekonsensi memberikan nafkah selama iddah sebanyak Rp. 5.000.000,- per bulan, dikali 3 bulkan = Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 2 Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 3 Nafkah anak dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk berkenan memutus sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan pemeliharaan (hadhanah) anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi diserahkan pada penggugat rekonsensi.
- 3 Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 4 Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 5 Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, sampai anak mandiri atau dewasa dan berkeluarga.
- 6 Menghukum tergugat rekonsensi untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan majelis hakim walaupun tergugat rekonsensi melakukan upaya banding atau kasasi.
- 7 Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tersebut, kuasa hukum tergugat rekonsensi menyampaikan jawaban/tanggapan bertanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima sebagian rekonsensi termohon dengan alasan agar yang mulia mempertimbangkan kondisi pemohon;
- 2 Pada dasarnya pemohon akan memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana akan mengajukan kredit di bank.
- 3 pemohon akan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 4 Pemohon bersedia membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa atas yawaban tergugat rekonsensi tersebut, kuasa penggugat rekonsensi pula telah menyampaikan replik dalam rekonsensi bertanggal 14 oktober 2013, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan untuk singkatnya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dalam rekonsensi penggugat rekonsensi tersebut, ternyata penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti, dan selanjutnya tentang jalannya peroses pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup;

Bahwa selanjutnya kuasa penggugat rekonsensi dan kuasa tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yakni masing-masing pihak materil tetap pada pendiriannya sebagaimana pada dalil-dalil gugatan dan jawaban dalam rekonsensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya dan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemohon dan termohon melalui kuasanya telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator hakim, Drs. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis Salam, SH (hakim Pengadilan Agama Kendari) selama 10 hari kerja, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan member izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan atau dalil-dalil, bahwa pada awal-awal pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diwarnai pertengkaran karena masalah pekerjaan pemohon yang belum tetap, setiap bertengkar termohon selalu meninggalkan rumah, selama 1 (satu) tahun pertama perkawinan pemohon dengan termohon selalu terjadi pertengkaran. Akibat sering terjadi pertengkaran, puncaknya bulan Agustus 2011, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan sepengetahuan pemohon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga pada bulan November 2012 pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kendari (perkara No. 454/Pdt.G/2012/PA.Kdi) namun permohonan cerai talak pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon disamping mengajukan eksepsi dengan menyatakan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel), pula termohon mengajukan jawaban dalam pokok perkara yang pada dasarnya menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon, maka pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi, sehingga Pengadilan terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum mengenai bukti surat pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 tersebut di muka, yang menerangkan pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, menikah tanggal 5 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna; sehingga hubungan perkawinan pemohon dengan termohon dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan pemohon berupa fotokopy kolom tulisan yang dimuat di harian Kendari Pos, bermeterai cukup, dinazagellen, belum dicocokkan dengan aslinya, sehingga nilai pembuktian tulisan tersebut hanya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan pemohon berupa fotokopy penerimaan uang kehormatan anggota KPU untuk bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2013, telah dinazagellen, belum dicocokkan dengan aslinya, sehingga nilai pembuktian surat tersebut hanya menjadi petunjuk mengenai jumlah penghasilan pemohon setiap bulan, sebagai anggota KPU;

Menimbang, bahwa bukti P4, P5, dan P6 yang diajukan pemohon berupa kuitansi tanda pembayaran sewa kamar kost Pondok Kita dari bulan Juni 2013 sampai bulan Oktober 2013, telah dinazagellen, belum dicocokkan dengan aslinya, sehingga nilai pembuktian surat tersebut hanya menjadi petunjuk mengenai pemenuhan sebagian tanggung jawab pemohon terhadap termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon pada posita nomor 4, 5, dan 6, yang disangkal oleh termohon, dalil permohonan pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon, masing-masing bernama Saksi Satu dan Saksi Dua; kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa saksi pertama sebagai saudara kandung pemohon mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi, karena pemohon waktu itu belum mempunyai pekerjaan. Kemudian pemohon sudah dua kali dilaporkan ke Polisi oleh termohon karena pemohon telah memukul termohon, kejadiannya di Raha pada tahun 2010. Sebabnya pemohon memukul termohon, karena termohon pergi sendiri di Pantai dan dicari oleh pemohon, kemudian setelah termohon ditemukan oleh pemohon di Pantai, termohon lalu disuruh pulang ke rumah oleh pemohon tetapi termohon tidak mau pulang, sehingga pemohon memukul termohon, maka dari itu termohon melaporkan pemohon ke Polisi tentang KDRT, Pemohon kemudian ditahan satu malam di Kantor Polisi. Setelah kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon ke Manado selama 1 tahun 4 bulan tanpa seizin pemohon. Sejak kepergian termohon ke Manado tidak pernah lagi hidup rukun dan sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang; Kemudian saksi kedua menerangkan bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi, pemohon belum punya pekerjaan. Pemohon dan termohon bertengkar dan pemohon memukul termohon karena termohon sering meninggalkan anaknya, kemudian termohon melaporkan pemohon ke Polisi dua kali, kejadiannya di Raha. Setelah pemohon dilaporkan ke Polisi, termohon lalu pergi ke Manado tanpa seizin pemohon selama 1 tahun lebih pada tahun 2011. Sejak termohon pergi ke Manado, pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup rukun, karena sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pemohon pada posita permohonan (nomor 4), yang menyatakan “Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran, puncaknya pada bulan Agustus 2011, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan sepengetahuan pemohon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan , sehingga pada bulan November 2012 pemohon mengajukan cerai talak pada Pengadilan Agama Kendari (perkara No. 454/Pdt.G/2012/PA.Kdi), namun permohonan cerai talak pemohon ditolak” hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil bantahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon, ternyata termohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum termohon untuk mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa pemohon tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan cerai pemohon, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun lebih atau sejak awal tahun 2011 hingga permohonan cerai talak diajukan pemohon di Pengadilan Agama Kendari, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali, disebabkan oleh faktor ekonomi, pemohon belum mempunyai pekerjaan untuk menunjang kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon telah meninggalkan pemohon pergi ke Manado selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan Agustus 2011 sampai November 2012, tanpa seizin pemohon;
- Bahwa pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon pada bulan November 2012 di Pengadilan Agama Kendari, setelah kembali dari Manado;
- Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan pemohon ke Manado pada bulan Agustus 2011 sampai sekarang, hingga kini sudah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon sekarang tinggal di Raha, Kabupaten Muna; sedangkan termohon bersama anaknya tinggal di Jalan Wirabuana Blok C, No. 14, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari fakta pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan terakhir, hal tersebut merupakan persangkaan yang kuat bagi Pengadilan, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon telah terakumulasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali. Karena secara logika tidaklah mungkin pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon setelah termohon kembali dari Manado pada tahun 2012, kalau tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara pemohon dan termohon, yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian tersebut didasarkan pada pertimbangan, yaitu terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, sehingga dengan demikian diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara pemohon dan termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kepada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dan sebagaimana ternyata upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya yang ternyata tidak membuahkan hasil, karena pemohon tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak sesuai dengan azas dan tujuan perkawinan, dengan demikian mempertahankan perkawinan yang demikian akan menimbulkan mudharat, bukan saja kepada pemohon dan termohon, tetapi juga kepada kedua rumpun keluarga pemohon dan termohon akan merasakan dampaknya, sehingga lebih mashlahat bagi keduanya apabila ikatan perkawinan pemohon dan termohon diputuskan; Hal itu sesuai dengan teori hukum atau kaidah Ushul Fiqh “Saddud Dzari’ah”;

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipahami “perkawinan” adalah suatu ikatan yang suci dan kokoh “Mitsaaqun galiidzan” dimana untuk memutuskannya tidak dilihat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan siapa yang salah, siapa yang menyebabkan timbulnya keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, akan tetapi pertimbangannya adalah apakah kedua pasangan suami istri (pemohon dan termohon) masih ada harapan untuk merajut tali cinta dan kasih sayang dalam perkawinan sehingga dapat membentuk rumah tangga, dimana rumah tempat tinggal bersama dijadikan sebagai “Surga” bukan justru menjadi “neraka”;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah bersikeras hendak menceraikan termohon karena kebencian pemohon sangat memuncak, maka Pengadilan tidak perlu lagi mencari penyebab dan siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan antara pemohon dan termohon, karena justru akan menimbulkan kebencian, saling menjelekkan di antara keduanya, yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya pemohon dan termohon yang hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa hati kedua pasangan suami istri (pemohon dan termohon) tersebut sudah benar-benar pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dari keluarga dekat dan orang dekat pemohon, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan cerai talak pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan pemohon untuk menceraikan termohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara permohonan cerai talak dikabulkan atas kehendak suami (pemohon), maka secara ex officio Pengadilan dapat memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah, membayar nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya (termohon) selama dalam iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dalam hal ini telah mengajukan tuntutan/gugatan dalam rekonvensi, maka selanjutnya mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa hukum pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P3) yang memberi keterangan mengenai penghasilan pemohon sebagai anggota KPU, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa termohon asal dalam hal ini sebagai penggugat dalam rekonvensi, sedangkan pemohon asal dalam hal ini sebagai tergugat dalam rekonvensi, maka untuk uraian selanjutnya kedua belah pihak berperkara cukup disebut penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Pengadilan: 1. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan) anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi diserahkan pada penggugat rekonvensi; 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak mandiri atau dewasa dan berkeluarga; 5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan majelis hakim walaupun tergugat rekonvensi melakukan upaya banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesediaannya untuk memenuhi sebagian tuntutan penggugat rekonvensi tersebut, yaitu bahwa :

- Pada dasarnya pemohon (tergugat rekonvensi) akan memberikan mut'ah kepada termohon (penggugat rekonvensi) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana akan mengajukan kredit di Bank;
- Pemohon (tergugat rekonvensi) akan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pemohon (tergugat rekonvensi) bersedia membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa mengenai hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap satu orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut yang selama ini berada dalam pemeliharaan (hadhanah) penggugat rekonvensi, dalam hal ini tergugat rekonvensi tidak mempersoalkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut, dengan mengingat bahwa perkara hadhanah adalah termasuk perkara kontentius, sehingga mengenai hak hadhanah anak tersebut tidak kompeten kalau dimohonkan secara volunteer, oleh karena anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut telah berada dalam hadhanah (pemeliharaan) penggugat rekonvensi, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hak hadlanah (pemeliharaan) anak bagi penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat rekonvensi yang meninggalkan tergugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tidak keberatan kepulauan penggugat rekonvensi tersebut, bahkan kedua belah pihak tersebut pada akhirnya telah sepakat untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan perceraian, dan oleh karena tergugat rekonvensi yang akan menceraikan penggugat rekonvensi meskipun ada indikasi yang menunjukkan penggugat rekonvensi nusyuz, namun karena tergugat rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi, maka tuntutan penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi, yaitu sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan tuntutan penggugat rekonvensi sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P3 tergugat rekonvensi, menunjukan bahwa penghasilan/gaji bersih yang diterima tergugat rekonvensi sebagai anggota KPU untuk setiap bulan, hanya sebesar Rp. 2.968.125,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga kesanggupan tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan, dalam hal ini Pengadilan menilai kesanggupan tergugat rekonvensi tersebut telah memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menetapkan nafkah iddah penggugat rekonsvansi yang harus dibayar oleh tergugat rekonsvansi sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam disebutkan bahwa jika suami yang mentalak istrinya atau putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi telah menjalin hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka dengan terjadinya perceraian ini atas kehendak tergugat rekonsvansi sebagai suami, maka dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, penggugat rekonsvansi berhak mendapatkan mut'ah dari tergugat rekonsvansi yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah penggugat rekonsvansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dalam hal ini tergugat rekonsvansi telah menyatakan kesanggupannya memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsvansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Pengadilan menilai bahwa kesanggupan tergugat rekonsvansi tersebut telah memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 (KHI); dan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", maka Pengadilan menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar tergugat rekonsvansi kepada penggugat rekonsvansi, sebesar sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah satu orang anak penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi yang bernama : Muh. Razkafi Heramain, lahir tanggal 3 November 2010, dalam hal ini penggugat rekonsvansi menuntut biaya pemeliharaan anak sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak mandiri atau dewasa dan berkeluarga, sedangkan tergugat rekonsvansi telah menyatakan kesanggupannya hanya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, maka pengadilan menilai bahwa kesanggupan tergugat rekonsvansi tersebut telah memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan kesanggupan tergugat rekonvensi tersebut, serta memperhatikan pekerjaan tergugat rekonvensi yang saat ini hanya sebagai anggota KPU, sehingga dianggap belum cukup mampu untuk memenuhi seluruh tuntutan penggugat rekonvensi, maka Pengadilan menetapkan nafkah anak dan biaya pendidikan yang harus dibayar tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka selain Pengadilan menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap satu orang anak penggugat dan tergugat rekonvensi yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi minimal sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, juga Pengadilan menetapkan pula, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak tersebut yang ditanggung tergugat rekonvensi sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (sekurang-kurangnya sampai berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau penggugat rekonvensi yang disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi, hal mana tidak didukung dengan petitum gugatan rekonvensinya, dan nanti disebutkan dalam replik rekonvensi penggugat rekonvensi, maka Pengadilan terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum mengenai dapat atau tidaknya penggugat rekonvensi untuk mendapatkan nafkah lampau dari tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan kepergian penggugat rekonvensi ke Manado selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan pada tahun 2011 sampai akhir tahun 2012 tanpa izin tergugat rekonvensi (sebagai suami), menurut hukum haknya untuk memperoleh nafkah dari tergugat rekonvensi telah gugur dengan berpedoman kepada azas hak dan kewajiban antara suami istri harus seimbang, dengan demikian maka gugatan atau tuntutan penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau (maddiyah) terhadap tergugat rekonvensi dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam petitum gugatannya menuntut agar Pengadilan menghukum tergugat rekonvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan majelis hakim walaupun tergugat rekonvensi melakukan upaya banding atau kasasi, dalam hal ini Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa dalam perkara cerai talak apabila pihak suami (pemohon) dibebani penghukuman untuk membayar sejumlah uang, yang perlu diingat bahwa pemenuhan kewajiban tersebut baru dapat dilaksanakan bilamana suami (pemohon) telah menjatuhkan talaknya terhadap istri (termohon), sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari putusannya perkawinan karena talak, sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan penggugat reconvensi agar tergugat reconvensi melaksanakan terlebih dahulu putusan majelis hakim meskipun ada banding atau kasasi adalah bertentangan dengan hukum, sehingga tuntutan penggugat reconvensi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat reconvensi dinyatakan terbukti sebagian dan sebagian ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1989, Jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat reconvensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundangan, serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi termohon/penggugat reconvensi.

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Member izin pemohon (Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi sebagian.
- 2 Menghukum tergugat reconvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat reconvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama tiga bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi berupa uang tunai, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4 Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sejak putusan Pengadilan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5 Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
2. Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 M, bertepatan tanggal 10 Muharram 1435 H, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, MH, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sawalang dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH, sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa pemohon/tergugat rekonvensi dan kuasa termohon/penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Latif, MH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sawalang

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)